

**PEMETAAN POTENSI KONFLIK LAHAN PERSAWAHAN DI KABUPATEN  
TAKALAR DALAM LINGKUP KAWASAN STRATEGI NASIONAL  
MAMMINASATA**

**MUHAMMAD FAHMI AZHARI AMRI  
G011 18 1504**



**DEPARTEMEN ILMU TANAH  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**PEMETAAN POTENSI KONFLIK LAHAN PERSAWAHAN DI KABUPATEN  
TAKALAR DALAM LINGKUP KAWASAN STRATEGI NASIONAL  
MAMMINASATA**

**MUHAMMAD FAHMI AZHARI AMRI**

**G011 18 1504**



**DEPARTEMEN ILMU TANAH  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN SAMPUL**

**PEMETAAN POTENSI KONFLIK LAHAN PERSAWAHAN DI KABUPATEN  
TAKALAR DALAM LINGKUP KAWASAN STRATEGI NASIONAL  
MAMMINASATA**

**MUHAMMAD FAHMI AZHARI AMRI  
G011 18 1504**



Skripsi  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Pertanian  
pada  
Departemen Ilmu Tanah  
Fakultas Pertanian  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

**DEPARTEMEN ILMU TANAH  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemetaan Potensi Konflik Lahan Persawahan di Kabupaten Takalar dalam  
Lingkup Kawasan Strategi Nasional Mamminasata


Nama : Muhammad Fahmi Azhari Amri  
NIM : G011181504

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Ir. Rismaneswati, S.P., M.P  
NIP. 19760302 20012 2 002

  
Dr. Ir. Zulkarnain Chairuddin, M.P  
NIP. 19590919 198604 1 001

Diketahui oleh:

  
Dr. Ir. Asmita Ahmad, S.T., M.Si  
NIP. 19731216 200604 2 001

Tanggal Lulus: 10 Januari 2024



## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMETAAN POTENSI KONFLIK LAHAN PERSAWAHAN DI KABUPATEN TAKALAR DALAM LINGKUP KAWASAN STRATEGI NASIONAL MAMMINASATA

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD FAHMI AZHARI AMRI**

**G011 18 1504**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Masa Studi Program Sarjana, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Ir. Rismaneswati, S.P., M.P

NIP. 19760302 20012 2 002

Dr. Ir. Zulkarnain Chairuddin, M.P

NIP. 19590919 198604 1 001

Mengetahui;

Ketua Program Studi Agroteknologi:

Dr. Ir. Abdul Haris B., M.Si.

NIP. 19670811 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Azhari Amri  
NIM : G011181504  
Program Studi : Agroteknologi  
Jenjang : Strata-1 (S1)

menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **Pemetaan Potensi Konflik Lahan Persawahan di Kabupaten Takalar dalam Lingkup Kawasan Strategi Nasional Mamminasata**

adalah karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Semua literatur yang saya kutip sudah tercantum dalam Daftar Pustaka. Semua bantuan yang saya terima telah saya ungkapkan dalam Persantunan.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, Januari 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Fahmi Azhari Amri

## ABSTRAK

MUHAMMAD FAHMI AZHARI AMRI. Pemetaan Potensi Konflik Lahan Persawahan di Kabupaten Takalar dalam Lingkup Kawasan Strategi Nasional Mamminasata. Pembimbing: RISMANESWATI dan ZULKARNAIN CHAIRUDDIN.

**Latar Belakang.** Lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi lahan lahan non-pertanian mengakibatkan persaingan penggunaan lahan menjadi meningkat dan dapat menyebabkan konflik penggunaan lahan. Dalam kurun waktu periode 2012-2018 tercatat 1.280,11 ha lahan sawah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, dengan angka penyusutan mencapai 213,35 ha per tahun. Fenomena ini menciptakan ancaman serius bagi ketahanan pangan khususnya beras pada masa depan. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan lahan sawah eksisting yang masuk dalam wilayah KSN Mamminasata di Kabupaten Takalar yang berpotensi beralih fungsi dan terjadi konflik penggunaan lahan. **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis dan interpretasi peta penggunaan lahan persawahan, RTRW, serta peta zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) untuk mendapatkan gambaran umum potensi konflik penggunaan. Survei tanah dilakukan secara *purposive sampling* pada tujuh unit lahan yang dilanjutkan dengan wawancara dengan petani pemilik lahan. Selanjutnya dilakukan analisis sampel tanah di laboratorium untuk menentukan indeks kesuburan tanah. **Hasil.** Penelitian menunjukkan lahan persawahan existing di Kabupaten Takalar tersebar di sepuluh kecamatan yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata seluas 26.548,98 ha. Terdapat 493,56 ha (1,86%) lahan persawahan yang berpotensi konflik berada pada kawasan permukiman masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B. **Kesimpulan.** Luas lahan sawah di Kabupaten Takalar yang masuk dalam lingkup KSN Mamminasata seluas 26.548,98 ha dan terdapat 493.56 ha (1,86%) yang berpotensi konflik karena masuk dalam lingkup kawasan pola ruang rencana pemukiman Kabupaten Takalar yang berada di Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Polombangkeng Selatan.

**Kata kunci:** *Mamminasata, ketahanan pangan, LP2B, konflik lahan, pola ruang*

## ABSTRACT

MUHAMMAD FAHMI AZHARI AMRI. *Mapping Potential Conflicts over Paddy Fields in Takalar District Within the Scope of the Mamminasata National Strategy Area. Supervisors: RISMANESWATI and ZULKARNAIN CHAIRUDDIN.*

**Background.** Agricultural land being converted into non-agricultural land results in increased land use competition and can lead to land use conflicts. In the 2012-2018 period, it was recorded that 1,280.11 ha of rice fields were converted into residential areas, with a depreciation rate reaching 213.35 ha per year. This phenomenon creates a serious threat to food security, especially rice, in the future. **Purpose.** This research aims to analyze and map existing rice fields within the Mamminasata KSN area in Takalar Regency which have the potential to change function and cause land use conflicts. **Method.** This research uses qualitative methods through analysis and interpretation of rice field land use maps, Spatial Regional Planning Maps, as well as zoning maps of Agricultural Land Sustainable Food and Agricultural Reserve Land Sustainable Food to get a general picture of potential land use conflicts. Land surveys are carried out on a regular basis purposive sampling on seven land units followed by interviews with farmers who own the land. Next, soil samples are analyzed in the laboratory to determine the soil fertility index. **Results.** Research shows that existing rice fields in Takalar Regency are spread across ten sub-districts which are included in the Mamminasata National Strategic Area covering an area of 26,548.98 ha. There are 493.56 ha (1.86%) of rice fields that have the potential for conflict in residential areas included in the ALSF and ARLSF zoning. **Conclusion.** The area of rice fields in Takalar Regency which is included in the scope of the Mamminasata is 26,548.98 ha and there are 493.56 ha (1.86%) which have the potential for conflict because they are included in the spatial pattern area of the Takalar Regency settlement plan which is in Pattalassang District, Mappakasunggu District, and South Polombangkeng District.

**Keywords:** Mamminasata, food security, ALSF, land conflicts, spatial patterns



## PERSANTUNAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan nikmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pemetaan Potensi Konflik Lahan Persawahan Di Kabupaten Takalar Dalam Lingkup Kawasan Strategi Nasional Mamminasata” yang merupakan salah satu syarat dalam memenuhi gelar Sarjana.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ir. Rismaneswati, S.P., M.P. dan Bapak Dr. Ir. Zulkarnain Chaeruddin, M.P. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan segala ilmu, arahan, bimbingan kepada penulis sejak awal perencanaan penelitian hingga rampungnya penyusunan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi ini terdapat salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Pertanian khususnya Departemen Ilmu Tanah yang telah memberikan penulis ilmu, pelayanan dan nasehat selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dukungan, bantuan, kasih sayang, serta doa-doa yang setiap saat dilangitkan oleh keluarga. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Amri Akbar dan Ibunda Meyke Nadjamuddin Sultan, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai yang telah membantu dan mendukung penulis serta memfasilitasi penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada teman teman yang rela mengorbankan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nada Salsabila, Nurul Alami, Tri Linda Sari, Adiyat Anugrah, Arfan Chanandi, dan Andi Massalangka Tenri Dolong atas bantuan berupa tenaga, saran, masukan, dan bantuan selama penelitian ini. Kepada teman-teman dari Family 48 Makassar yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis untuk melakukan stress release dikala menulis skripsi ini. Kepada Reva Fidela yang telah menjadi *support system* dan telah menghibur penulis dikala kesibukan pembuatan skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan semangat kembali. Serta seluruh teman-teman di Ilmu Tanah 2018 dan teman-teman Agroteknologi 2018 (H18RIDA) yang telah banyak memberikan saran, bantuan, dukungan dan kebersamaannya selama ini yang tidak dapat saya disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis

Muhammad Fahmi Azhari Amri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
PERSANTUNAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	2
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Dinamika Penduduk .....	3
2.2 Penggunaan Lahan dan Alih Fungsi Lahan .....	3
2.3 Kawasan Strategi Nasional .....	5
2.4 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	5
2.5 Konflik Penggunaan Lahan .....	6
3. METODOLOGI.....	8
3.1 Tempat dan waktu.....	8
3.2 Alat dan Bahan.....	8
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	9
3.4 Prosedur Kerja .....	9
3.4.1 Identifikasi Peta Penggunaan Lahan Persawahan.....	9
3.4.2 Tumpang Susun Peta Penggunaan Lahan Persawahan, Peta Pola Ruang, dan Peta Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	9
3.4.3 Analisis Potensi Konflik Penggunaan Lahan .....	9
3.4.4 Pembuatan Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan .....	11
3.5 Analisis Potensi Lahan .....	11
3.5.1. Analisis Contoh Tanah di Laboratorium.....	11

3.5.2. Penentuan Indeks Kesuburan Tanah .....	12
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Hasil.....	14
4.1.1 Analisis Sebaran Spasial Lahan Persawahan.....	14
4.1.2 Rencana Pola Ruang dan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	16
4.1.3 Preferensi Penggunaan Lahan .....	16
4.1.4 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan .....	20
4.1.5 Analisis Potensi Lahan .....	24
5. KESIMPULAN .....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN .....	30

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3-1. Alat dan bahan yang digunakan dalam survey lapangan dan analisis data.....	8
Tabel 3-2. Parameter dan metode analisis tanah di laboratorium .....	13
Tabel 3-3. Kriteria untuk pemberian skor terhadap setiap parameter .....	14
Tabel 3-4. Klasifikasi IKT .....	14
Tabel 4-1. Sebaran dan luasan lahan persawahan di Kabupaten Takalar pada KSN Mamminasata.....	15
Tabel 4-2. Persentase Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan dengan Permukiman di Kabupaten Maros pada KSN Mamminasata.....	18
Tabel 4-3. Tipologi 1 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan dengan Permukiman di Kabupaten Takalar.....	21
Tabel 4-4. Tipologi 2 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan, Permukiman, dengan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Takalar .....	22
Tabel 4-5. Luas Lahan Sawah Yang Berkonflik Pada Kawasan Pola Ruang Rencana Pemukiman Kabupaten Takalar .....	22
Tabel 4-6. Skor tiap parameter kunci serta skor kualitas fisik tanah.....	25
Tabel 4-7. Skor tiap parameter kunci serta skor kualitas kimia tanah.....	25



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2-1. Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar 2013-2022 .....	3
Gambar 3-1. Peta Unit Lahan Pada Kawasan Rencana Pola Ruang Pemukiman Kabupaten Takalar .....	9
Gambar 4-1. Peta Lahan Sawah Kabupaten Takalar Pada Kawasan Strategi Nasional Mamminasata .....	15
Gambar 4-2. Preferensi pemilik lahan terhadap lahan yang dimilikinya .....	18
Gambar 4-3. Peta Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Takalar Pada Kawasan Mamminasata.....	19
Gambar 4-4. Tumpang Susun Peta sawah dan Pola Ruang Rencana Permukiman Kabupaten Takalar Pada Kawasan Mamminasata .....	20
Gambar 4-5. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kabupaten Takalar .....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Kondisi lahan persawahan berkonflik.....	31
Lampiran 1. Peta RTRW Kabupaten Takalar .....	32
Lampiran 2. Karakteristik sifat dan kimia tanah kawasan pola ruang pemukiman Kabupaten Takalar .....	33
Lampiran 3. Parameter kunci untuk penilaian IKT dan bobot tertimbang serta metode yang digunakan.....	34
Lampiran 4. Proses pengamatan sifat fisik tanah di laboratorium .....	35
Lampiran 5. Hasil jejak pendapat lapangan .....	36

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laju peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang memicu bertambahnya kebutuhan ruang untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan terjadi perebutan penggunaan ruang atau lahan di lokasi strategis, seperti yang terjadi di lokasi wilayah Kabupaten Takalar yang masuk dalam lingkup wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar). Arus migrasi penduduk ke kawasan ini terutama di Kota Makassar yang menjadi kawasan perkotaan inti (Ashari, 2015).

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan infrastruktur, permukiman, atau industri dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Fenomena tersebut memberi dampak yang besar pada masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Takalar. Lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk kepentingan industrialisasi dan sarana infrastruktur dari tahun ke tahun akan mengakibatkan persaingan penggunaan lahan menjadi meningkat dan dapat menyebabkan konflik atau perebutan penggunaan lahan (Widiatri et al, 2014).

Berdasarkan penelitian Aryadi *et al.* (2021), Kabupaten Takalar mengalami alih fungsi lahan sawah yang signifikan dalam periode 2012-2018, tercatat 1.280,11 ha lahan sawah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Fenomena ini menciptakan ancaman serius bagi masa depan, dengan angka penyusutan mencapai 213,35 ha per tahun berdasarkan analisis data. Menurut Haeruddin (2017), keadaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor eksternal seperti urban sprawl dan pertumbuhan penduduk, faktor internal seperti perkembangan keluarga dan ekonomi petani, dan faktor kebijakan seperti kurangnya komitmen pada arahan RTRW. Tindakan segera diperlukan untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan atau melakukan penataan kota yang efektif. Implementasi rencana tata ruang kota di Kabupaten Takalar menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan menghindari potensi peningkatan angka penyusutan jika tidak diambil langkah-langkah yang tepat.

Wilayah Kabupaten Takalar memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian karena Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil penelitian Chairuddin (2015) ditemukan lahan sawah existing pada 9 kecamatan yang masuk dalam KSN Mamminasata yang teridentifikasi sebagai zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas 21.919,41 ha. Data ini dapat digunakan untuk mendukung preferensi dari masyarakat tidak ingin melepas lahan persawahannya untuk dialihfungsikan. Contoh kasus terjadi di Desa Sukamulya, Majalengka,

para petani menolak lahannya diukur untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, hal ini pun memicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan. Akibatnya, muncul potensi masalah antara keinginan masyarakat dengan kebijakan RTRW yang telah ditetapkan pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik penggunaan lahan. Selain itu, juga dapat terjadi konflik lain yaitu antara kebijakan RTRW dengan kebijakan yang menyangkut perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sebagai langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang dapat terjadi, maka penting untuk mengidentifikasi lahan sawah yang terancam eksistensinya oleh penggunaan lahan yang lain telah diatur dalam kebijakan pola ruang, khususnya penggunaan lahan permukiman, prasarana dan sarana pengairan yang mendukung produktivitas usaha tani serta mengkaji kemungkinan terjadinya konflik penggunaan lahan melalui wawancara petani pemilik lahan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dasar bagi pemerintah untuk menyempurnakan arahan pemanfaatan penggunaan lahan agar menjadi lebih baik.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan lahan sawah eksisting yang masuk dalam wilayah KSN Mamminasata di Kabupaten Takalar yang berpotensi beralih fungsi dan terjadi konflik penggunaan lahan.

Kegunaan penelitian ini sebagai bahan informasi spasial bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Takalar dalam lingkup wilayah perkotaan KSN Mamminasata.




## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Dinamika Penduduk

Laju peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang memicu bertambahnya kebutuhan ruang untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan terjadi perebutan penggunaan ruang atau lahan di lokasi-lokasi strategis, seperti yang terjadi di lokasi wilayah Kabupaten Takalar yang masuk dalam lingkup wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar). Arus migrasi penduduk ke kawasan ini terutama di Kota Makassar yang menjadi kawasan perkotaan inti (Ashari, 2015).

Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 56.651 ha atau 566,61 Km<sup>2</sup> atau 1,24% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang seluas 45.764,53 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2022 berjumlah 305.077 jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan, dengan jumlah penduduk lebih besar terdapat di kecamatan Polombangkeng Utara sebanyak 50.788 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Galesong Utara 2.787,82 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah di Kecamatan Kepulauan Tanakeke yaitu 233,67 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2023).



**Gambar 2.1** Grafik Peningkatan Jumlah penduduk di Kabupaten Takalar 2013-2022

### 2.2 Penggunaan dan Alih Fungsi Lahan

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Secara umum penggunaan lahan di

Indonesia merupakan akibat nyata dari suatu proses yang lama dari adanya interaksi yang tetap, adanya keseimbangan, serta keadaan dinamis antara aktifitas penduduk diatas lahan dan keterbatasan di dalam lingkungan tempat hidup (As-syakur et al, 2010).

Penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan lahan, di mana terjadi penggunaan dan pemanfaatan lahan serta sumber daya yang ada dan dampaknya terhadap lahan. Produksi tanaman, tanaman kehutanan, pemukiman perumahan merupakan bentuk dari penggunaan lahan (Baja, 2012).

Perubahan penggunaan lahan merupakan peralihan dari fungsi penggunaan lahan tertentu yang sebelumnya lahan kosong atau lahan yang tidak difungsikan sebelumnya menjadi berubah dan beralih fungsi untuk kebutuhan manusia di bidang perumahan maupun untuk pusat bisnis dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi setiap daerah. Hal ini dapat disebabkan adanya peningkatan kebutuhan manusia dan populasi penduduk yang tinggi dan tentunya dari waktu ke waktu penggunaan lahan yang dibutuhkan oleh manusia mengalami perubahan seiring perkembangan dan peradaban kebutuhan manusia (Dwiyanti, 2013).

Menurut Widjanarko (2006), alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-petanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Berdasarkan penelitian Aryadi *et al.* (2021), Kabupaten Takalar mengalami alih fungsi lahan sawah yang signifikan dalam periode 2012-2018, tercatat 1.280,11 ha lahan sawah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Fenomena ini menciptakan ancaman serius bagi masa depan, dengan angka penyusutan mencapai 213,35 ha per tahun berdasarkan analisis data. Berdasarkan penelitian Haeruddin (2017) juga didapatkan terjadi alih fungsi lahan di Kawasan persawahan beririgasi teknis 14 titik lokasi pada kawasan Mamminasata, keadaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor eksternal seperti urban sprawl dan pertumbuhan penduduk, faktor internal seperti perkembangan keluarga dan ekonomi petani, dan faktor kebijakan seperti kurangnya komitmen pada arahan RTRW. Tindakan segera diperlukan untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan atau melakukan penataan kota yang efektif. Implementasi rencana tata ruang kota di Kabupaten Takalar menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan menghindari potensi peningkatan angka penyusutan jika tidak diambil langkah-langkah yang tepat.

Winoto (2005) menyimpulkan ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain (a) faktor kependudukan, pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. (b) faktor ekonomi, rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. (c) faktor sosial budaya, keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian. (d) perilaku myopic, hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian. (e) lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada.

### **2.3 Kawasan Strategis Nasional**

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional saat ini berjumlah 76 merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena dalam skala tingkat nasional KSN berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang didalamnya ditetapkan sebagai warisan dunia (Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011).

Salah satu KSN tersebut adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata, melingkupi Kota Makassar keseluruhan, Kabupaten Maros sebagian, Kabupaten Gowa sebagian, dan Kabupaten Takalar dengan luas wilayah 246.230 ha. (Perpres No. 55 Tahun 2011).

Kawasan Strategis Mamminasata meliputi (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 merupakan salah satu metropolitan yang diarahkan perkembangannya sebagai pusat pertumbuhan KTI. Kawasan Metropolitan Mamminasata mencakup seluruh kecamatan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kecuali 2 dari 14 Kecamatan di Maros dan 7 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa. Selain itu, Kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan kawasan yang telah ditetapkan di dalam PP No. 26/2008 mengenai Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) sebagai kawasan Strategis Nasional (Hakim, 2020).

### **2.4 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang sering disingkat LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kabupaten Takalar sebagai kawasan pertanian dan menjadi pendukung lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan juga harus dilindungi dengan LP2B. Upaya Perlindungan LP2B di Kabupaten Takalar telah di buktikan dengan Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar telah memasukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke dalam Perda No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten takalar tahun 2012 – 2031 sebesar 18.688 Ha dan juga telah melakukan sosialisasi atau kampanye rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) tahun anggaran 2022 berharap kegiatan RPLP2B dapat menghasilkan peta updating lahan pertanian dan masyarakat terutama petani tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya terutama lahan pertanian pangannya menjadi kawasan non pertanian. Sehingga swasembada pangan dapat tercapai di Kabupaten Takalar .

Upaya pengendalian alih fungsi lahan persawahan terus di galakkan dengan di keluarkannya Peraturan Presiden No.59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Regulasi tersebut akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah. Pemerintah daerah diharapkan menetapkan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupaten atau kota masing-masing disertai dengan data spasial. Dengan penetapan itu, pelaksanaan Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunan dapat dilakukan secara optimal.

## **2.5 Konflik Penggunaan Lahan**

Menurut Von der Dunk et al. (2011) konflik penggunaan lahan mengandung unsur isu, kelompok kepentingan dan komponen geografi. Berdasarkan unsur tersebut konflik penggunaan lahan didefinisikan sebagai ketidaksesuaian kepentingan antar kelompok pada suatu unit lahan. Fenomena konflik penggunaan lahan erat kaitannya dengan hubungan dinamis antara masyarakat dan lahan yang ditempatinya. Konflik penggunaan lahan sebagai bentuk perbedaan kepentingan dalam penggunaan maupun pengelolaan lahan, sehingga memicu penyalahgunaan, pembatasan hingga persaingan terhadap lahan. Perbedaan dalam kepentingan tersebut memicu terjadinya pertentangan karena adanya perbedaan kebutuhan dan berdampak pada penggunaan lahan yang tidak sejalan dengan tujuan utamanya (Wehrmann, 2005)

Konflik adalah perwujudan perbedaan cara pandang antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama), diantara dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang berbeda (Fisher, 2010). Konflik dalam perencanaan wilayah merupakan ketidaksepakatan terhadap fakta yang berarti konflik pengetahuan, dan ketidaksepakatan nilai yang berarti konflik kepentingan (Obmeyer, 1994 *dalam* Dawwas, 2014). Penilaian konflik



penggunaan lahan dapat didasarkan pada nilai penting lanskap dan tingkat dukungan atau penolakan atas suatu alokasi lahan (Zhang & Fung 2012), atau berdasarkan perbandingan preferensi masing-masing tujuan penggunaan lahan. Preferensi adalah ukuran sejauh mana kategori penggunaan lahan disukai atau dipilih. Preferensi tidak ditujukan untuk menentukan suatu lokasi berdasarkan kesesuaian lahan melainkan menangkap nilai atau pandangan pemilik kepentingan terhadap suatu lahan (Carr & Zwick 2007).